

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI



TAHUN 2009 NOMOR 7

PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

TANGGAL : 6 APRIL 2009

NOMOR : 7 TAHUN 2009

TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA
SUKABUMI NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SUKABUMI

Sekretariat Daerah Kota Sukabumi
Bagian Hukum
2009



WALIKOTA SUKABUMI

PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI

NOMOR 7 TAHUN 2009

TENTANG :

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI NOMOR 12
TAHUN 2008 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN FUNGSI
SEKRETARIAT DAERAH KOTA SUKABUMI**

WALIKOTA SUKABUMI,

Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti hasil rapat tanggal 20 Pebruari 2009 yang membahas mengenai kewenangan dalam pengadaan tanah (dan kendaraan) di luar lingkungan Sekretariat Daerah Kota Sukabumi, maka untuk kepastian hukum dan tertib administrasi perlu ditetapkan Peraturan Walikota Sukabumi tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 12 Tahun 2008 tentang kedudukan, tugas pokok, fungsi, dan tata kerja Sekretariat Daerah Kota Sukabumi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 14 Agustus 1950);

2. Undang-.....

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
6. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;

7. Peraturan

7. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pengundangan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2007 Nomor 7);
8. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 2);
9. Peraturan Daerah Kota Sukabumi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Sukabumi (Lembaran Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 6);

Memperhatikan :

1. Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pemberian Tugas dan Kewajiban Pemerintahan Lainnya kepada Wakil Walikota Sukabumi (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 6);
2. Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 12 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Sukabumi (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 12);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

: PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA SUKABUMI NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA SUKABUMI.

Pasal I.....

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Sukabumi Nomor 12 Tahun 2008 tentang Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi, dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Sukabumi (Berita Daerah Kota Sukabumi Tahun 2008 Nomor 12), diubah sebagai berikut :

1. Pasal 8 ayat (1) huruf h dihapus dan di antara huruf g dan huruf h disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf g1, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Subbagian Pemerintahan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Pemerintahan dalam hal :
 - a. penyiapan data untuk proses administrasi pengangkatan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, dan Anggota DPRD;
 - b. persiapan proses penerimaan studi banding/kunjungan kerja dari Pemerintah Daerah dan DPRD daerah lain, lembaga pemerintah non departemen dan instansi vertikal lainnya;
 - c. fasilitasi pembentukan Desk Pemilu Kepala Daerah, Pemilu Presiden dan Pemilu DPR/DPD/DPRD;
 - d. persiapan bahan koordinasi unsur Muspida dan pejabat Pemerintah Daerah;
 - e. persiapan dan pengkoordinasian dengan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Daerah lainnya;
 - f. penyiapan bahan fasilitasi penyelesaian konflik-konflik pertanahan;
 - g.persiapan

- g. persiapan bahan dalam rangka penyuluhan hukum pertanahan;
 - g1. pengurusan administrasi hak-hak atas tanah yang terkena pelebaran jalan;
 - h. dihapus;
 - i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbagian Pemerintahan Umum dibantu oleh Pengelola Data Pemerintahan Umum.
2. Pasal 45 ayat (1) huruf g diubah, sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 45

- (1) Bagian Perlengkapan Setda dan Rumah Jabatan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Asisten Administrasi (Asda III) dalam hal :
- a. penyusunan rencana dan rencana kerja Bagian perlengkapan Setda dan Rumah Jabatan sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan;
 - b. perumusan dan penetapan bahan kebijakan teknis administratif di bidang inventarisasi dan analisis kebutuhan, pengadaan dan distribusi, dan pemeliharaan perlengkapan di lingkungan Sekretariat Daerah dan rumah jabatan;
 - c. penyelenggaraan kegiatan analisis kebutuhan, inventarisasi, pengadaan dan distribusi barang serta pemeliharaan perlengkapan Sekretariat Daerah dan rumah jabatan;
 - d. penyiapan

- d. penyiapan bahan koordinasi, pengawasan, dan pengendalian kegiatan perumusan kegiatan analisis kebutuhan, inventarisasi, pengadaan dan distribusi barang serta pemeliharaan perlengkapan Sekretariat Daerah dan rumah jabatan;
 - e. penyelenggaraan administrasi pengadaan barang dan perlengkapan Sekretariat Daerah dan rumah jabatan;
 - f. pengelolaan pengamanan dan pemeliharaan perlengkapan di lingkungan Sekretariat Daerah dan rumah jabatan;
 - g. evaluasi dan penilaian kegiatan analisis kebutuhan, inventarisasi, pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan Sekretariat Daerah dan rumah jabatan; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bagian Perlengkapan Setda dan Rumah Jabatan dibantu oleh :
- a. Subbagian Inventarisasi dan Analisis Kebutuhan;
 - b. Subbagian Pengadaan dan Distribusi; dan
 - c. Subbagian Pemeliharaan.
3. Pasal 46 ayat (1) huruf b diubah, sehingga Pasal 46 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 46

- (1) Subbagian Inventarisasi dan Analisis Kebutuhan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Perlengkapan Setda dan Rumah Jabatan dalam hal :

a. pengumpulan

- a. pengumpulan dan pengolahan data bahan kebijakan, penyusunan petunjuk teknis pengadministrasian inventarisasi dan penganalisisan kebutuhan barang;
- b. penyiapan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan rencana kerja bidang inventarisasi dan analisis kebutuhan;
- c. pelaksanaan inventarisasi barang perlengkapan Sekretariat Daerah dan rumah jabatan;
- d. pelaksanaan analisis dan penelitian terhadap rencana kebutuhan barang perlengkapan Sekretariat Daerah dan rumah jabatan;
- e. pemantauan dan evaluasi hasil pelaksanaan inventarisasi dan analisis kebutuhan;
- f. penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas Subbagian Inventarisasi dan Analisis Kebutuhan; dan
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbagian Inventarisasi dan Analisis Kebutuhan dibantu oleh :

- a. Pengelola Inventarisasi Perlengkapan Setda dan Rumah Jabatan; dan
- b. Pengelola Data Analisis Kebutuhan Perlengkapan.

4. Pasal 47 ayat (1) huruf e dan huruf g diubah, sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 47

Pasal 47

- (1) Subbagian Pengadaan dan Distribusi dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian, mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Perlengkapan Setda dan Rumah Jabatan dalam hal :
- a. pengumpulan dan pengolahan data bahan kebijakan, penyusunan petunjuk teknis kegiatan pengadaan dan distribusi perlengkapan Sekretariat Daerah dan rumah jabatan;
 - b. penyiapan dan pengolahan data dalam rangka penyusunan rencana kerja kegiatan bidang pengadaan dan distribusi perlengkapan Sekretariat Daerah dan rumah jabatan;
 - c. pelaksanaan pengkoordinasian tugas pengadministrasian pengadaan barang perlengkapan Sekretariat Daerah dan rumah jabatan;
 - d. pelaksanaan penelitian terhadap kelengkapan data rekanan dalam rangka pemilihan dan penunjukan perlengkapan Sekretariat Daerah dan rumah jabatan;
 - e. pemantauan dan evaluasi hasil pelaksanaan pengadministrasian pengadaan barang Sekretariat Daerah dan rumah jabatan;
 - f. pelaksanaan pendistribusian barang perlengkapan sesuai rencana kebutuhan yang telah disusun;
 - g. penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas Subbagian Pengadaan dan Distribusi Sekretariat Daerah dan rumah jabatan; dan
 - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

(2) Dalam

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Subbagian Pengadaan dan Distribusi dibantu oleh :

- a. Pengelola Administrasi Pengadaan; dan
- b. Pengelola Administrasi Distribusi.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di Sukabumi
Pada tanggal 6 April 2009

WALIKOTA SUKABUMI,

Cap. ttd

MOKH. MUSLIKH ABDUSSYUKUR

Diundangkan di Sukabumi
Pada tanggal 6 April 2009

SEKRETARIS DAERAH
KOTA
S U K A B U M I,

Cap. ttd

MOHAMAD MURAZ

BERITA DAERAH KOTA SUKABUMI TAHUN 2009 NOMOR 7